

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seseorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia semakin banyak pula kebutuhannya, maka bertambah besar kebutuhannya kepada sesuatu organisasi Negara yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasanya “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Seterusnya dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam artian jika kita melihat pengurutan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum adalah hasil penyerahan kedaulatan dari rakyat kepada negara, maka dari itu kerja-kerja yang dilakukan oleh negara, upaya-upaya yang diupayakan oleh negara haruslah menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Sebagaimana yang pernah di ucapkan oleh seorang ahli hukum, Friedrich Karl Von Savigny, ia mengatakan “*Law is an expression of the common consiuousnes or spirit of people*”. Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Hukum timbul bukan karena perintah

---

<sup>1</sup> Samidjo, *Ilmu Negara*, CV. ARMICO, Bandung, 1997, hlm. 27.

penguasa atau karena kebiasaan, tetapi perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa (*Volgeist*) itulah yang menjadi sumber hukum.<sup>2</sup>

Maka dari itu negara sebagai organisasi terbesar yang hadir sebagai bentuk dari hasil perjanjian masyarakat, yang telah diberi daulat oleh masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraannya harus mampu menjamin dan melindungi hak-hak asasi masyarakatnya dan harus mampu juga memenuhi hak-hak warga negara masyarakatnya. Dan salah satu hak warga negara yang dalam pembahasan ini menjadi fokus utama penulis yang harus dipenuhi negara dengan baik adalah hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak meberatkan masyarakat.

Oleh sebab itu sebagai negara yang berdasarkan hukum maka pelayanan publik yang di berikan negara kepada warga negara mestilah dengan kualitas terbaik. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah baik yang bersifat individual maupun kelompok. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat. Selain itu manajemen pelayanan perlu juga mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (*public complain*) serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Latipulhayat, *Khazanah Friederich Karl Von Savigni*, Jurnal Unpad, 2015, hlm. 2

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

Kondisi sebagaimana yang kita harapkan inilah yang pada saat ini belum terlihat seutuhnya dalam sektor pelayanan publik. Khususnya dalam sektor pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) yang pada saat ini di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP). Saat ini diperlukan manajemen, prosedur dan standar operasi prosedur pelayanan yang jelas bagi masyarakat untuk memperoleh izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL UPL.

Pasaman Barat adalah kabupaten yang sebahagian besar pendapatannya berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan. Yang mana kegiatan atau usaha pada sektor ini adalah usaha yang bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup. Melihat fakta jumlah izin lingkungan yang terbit selama ini baru sekitar 100 izin lingkungan, sedangkan jumlah usaha yang ada jauh melebihi itu, mencapai 135 Kegiatan usaha yang semestinya punya izin lingkungan. Artinya tidak sebanding antara jumlah izin yang terbit dengan jumlah usaha yang ada.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 12 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwasanya "Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan buk tulita, kasi perizinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat.

lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Sejalan dengan itu, didalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2012 berbunyi: (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kedalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup<sup>5</sup>.

Dengan demikian, Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi kegiatan-kegiatan/usaha kedalam tiga jenis, yaitu: (1) kegiatan/usaha yang berdampak penting wajib Amdal, (2) kegiatan/usaha yang tidak termasuk wajib amdal tetapi wajib UKL-UPL, (3) kegiatan/usaha yang tidak wajib UKL-UPL tetapi wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota berwenang melakukan pemeriksaan atau penilaian terhadap isi UKL-UPL dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi (Pasal 36 ayat (4 dan 5) PP No. 27 tahun 2012). Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota menerbitkan rekomendasi UKL-UPL (Pasal 37 ayat (1)). Rekomendasi dapat berupa persetujuan atau penolakan (Pasal 37 ayat (2) PP No. 27 tahun 2012).

Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL paling sedikit memuat dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL, pernyataan persetujuan UKL-UPL, dan persyaratan serta kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang

---

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 88

tercantum dalam UKL-UPL. Rekomendasi UKL-UPL harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan lingkungan dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Adapun pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di daerah-daerah merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintah konkuren sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 9 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi atau Kabupaten/kota. Diselenggarakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan prinsip diatas, maka pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota. Hal ini lebih lanjut di jelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan: Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perizinan dibentuk unit pelayan perizinan terpadu dengan sebutan badan atau kantor. Ayat (2): Pembentukan badan atau kantor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada peraturan ini.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan: badan dan atau/ kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Lebih lanjut pada Pasal 4 disebutkan: badan dan atau/ kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk Kabupaten Pasaman Barat sendiri, hal ini sudah diimplementasikan dan sudah diregulasikan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat No 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut DPMP2TSP. Jika kita tinjau lebih jauh lagi, lahirnya DPMP2TSP adalah untuk menciptakan pelayanan perizinan yang lebih sederhana kepada masyarakat. Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 94 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyatakan bahwa kehadiran DPMP2TSP Pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Dalam upaya peningkatan pelayanan dan memperpendek proses pelayanan inilah maka di Kabupaten-Kabupaten dibentuk DPMP2TSP. Termasuk di

Kabupaten Pasaman Barat. Jika kita lihat prinsip diatas, maka semestinya prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL ini berjalan lebih sederhana dan singkat setelah adanya DPMP2TSP. Akan tetapi dilapangan, justru kita menemukan prosedur yang sedikit lebih rumit dibandingkan sebelum adanya DPMP2TSP. Dalam wawancara singkat dengan salah seorang konsultan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat.<sup>7</sup> Beliau menyebutkan bahwasanya pengusaha atau pemohon yang ingin memperoleh izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL harus mendatangi dua Dinas yang sama untuk prosedur yang sama, yaitu mengajukan permohonan dan syarat lainnya yang sama kepada DPMP2TSP dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat.

Sehingga di lapangan kita menemukan Standar Operational Prosedur (SOP) yang belum satu antara DPMP2TSP dan Dinas Lingkungan Hidup sampai saat ini. Akibatnya pemohon harus mendatangi dua dinas tersebut untuk melakukan hal yang sama, yaitu mengajukan permohonan izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL. Disamping hal itu, keikutsertaan Dinas Lingkungan Hidup dalam proses ini sebetulnya tidak sejalan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 yang telah melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada kepala DPMP2TSP.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk melihat sejauh mana prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat adalah merupakan prosedur yang sederhana dan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ziad Abdul rozaq ST.MT. selaku konsultan lingkungan Dinas PU Pasaman Barat pada 15 Januari 2019

simpel sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN ATAU USAHA YANG WAJIB UKL – UPL DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Mengetahui bagaimana prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Mengetahui apa saja Kendala-Kendala dalam pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat dan upaya penyelesaiannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:



## 1. Manfaat Teoritis.

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca tentang bagaimana prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL serta kendala-kendala yang terdapat dalam proses pemeberian izin lingkungan sejauh ini. Selain itu, diharapkan dengan melakukan penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dalam kuliah dan dapat terlatih dalam melakukan penelitian dengan baik, sehingga dapat membenahi administrasi yang ada saat ini agar sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman barat serta memberikan solusi dalam menyelesaikan kendala-kendala yang ada. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

### b. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar sekiranya dapat melaksanakan dan memberikan pelayanan yang sederhana, simpel dan lebih baik lagi kepada masyarakat.

c. Bagi Masyarakat.

Sebagai bahan pertimbangan masyarakat untuk menilai bagaimana kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Juga sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di kemudian hari.

## E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam masalah ini berupa Yuridis Empiris atau sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>8</sup>

2. Sifat Penelitian

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013), hlm 105

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>9</sup>

### 3. Jenis Data.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>10</sup> Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait atau yang menangani permasalahan ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>11</sup> Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>12</sup>

##### 1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 12

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 52

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- e. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas



Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
Dan Kabupaten Kota.

- i. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- l. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- m. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>13</sup> misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah), dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>14</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>15</sup>

### 4. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

#### a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data lapangan merupakan data yang langsung didapatkan di lapangan dan diperlukan sebagai data utama untuk mendapatkan hasil penelitian. Data ini diperoleh melalui informasi dari informen dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).<sup>16</sup>

Penelitian lapangan dilakukan di kantor dan instansi yang terkait dengan penelitian ini yakni Kantor Dinas Penanaman Modal dan

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2004, hlm.49

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm.114

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 107

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas dan bacaan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, maksudnya dalam penelitian terdapat beberapa pertanyaan akan penulis tanyakan kepada narasumber yang pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan

---

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2009, hlm. 193

nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Pegawai terkait pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Editing*. Lazimnya *editing* dilakukan terhadap hasil-hasil wawancara yang sudah dilakukan. Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut sudah cukup baik atau sudah lengkap. Dilakukan dengan menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan hasil penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan.

7. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik



tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat dan kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait, dan logika dari penulis.

